



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

NOMOR : 32/PDT/2011/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

DUNERLAH ASIAN Br. SIBARANI, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Protokol Damuli Kebun, Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam hal ini telah dikuasakan kepada Pdt. DORITZ BIDOULD TAMPUBOLON, SH. Advokat yang beralamat Jalan WR Supratman No.136 Rantau Prapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT** ; -----

----- **LAWAN** -----

RAMLI SIREGAR, jenis kelamin Pria, pekerjaan Purnawirawan TNI AD/Papam (Sekuriti) PT. TORGANDA Perkebunan Tahunan, beralamat di Perumahan Perkebunan PT. TORGANDA Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo, Kabupatena Labuhan Batu Utara, dalam hal ini telah dikuasakan kepada RICARDO ARITONANG, SH. Advocat-Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum RICARDO ARITONANG, SH. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Kapten Zubit No.2 Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **PENGGUGAT** ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

- Memperhatikan

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 29/Pdt.G/2009/PN-Rap. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KOMPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Kantor Catatan Sipil Rantau Prapat tanggal 14 Februari 1995 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.18/1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memberitahukan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Rantau Prapat untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk keperluan itu ;

4. Membebaskan biaya perkara yang muncul dalam perkara ini kepada Tergugat ; -----

DALAM REKONPENSI :

-- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

-- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 29/Pdt.G/2009/PN-Rap. yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 29/Pdt.G/2009/PN-Rap. dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 05 April 2010 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 26 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Juli 2010 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 01 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 01 Desember 2010 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 17 Desember 2010 ; -----

- Membaca

----- Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage), yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk membaca/mempelajari /memeriksa berkas perkara perdata No.29/Pdt.G/2009/PN-Rap., sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat diucapkan pada tanggal 22 Maret 2010 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2010, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut karena diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Maret 2010 No. 29/Pdt.G/2009/PN-Rap., selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai tersebut dibawah ini ; -----

DALAM KOMPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah kawin sah di Gereja Sidikalang Sumatera Utara tanggal 09 Agustus 1984, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4(empat) orang anak, untuk selanjutnya Penggugat bersama-sama dengan Ipar dan Martua Penggugat membeli sebidang tanah pertanian seluas 16 Ha dengan perincian Penggugat membeli 4 Ha, Ipar Penggugat membeli 4 Ha dan Martua Penggugat membeli 8 Ha, dan ditanami kelapa sawit. Selanjutnya kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena ada campur tangan dari orang tua Tergugat, yaitu sekitar tahun 1994 saat tanaman kelapa sawit milik Penggugat yang 4 Ha. tersebut mulai menghasilkan, justru Mertua Penggugat yang memanen dan menjualnya dan hanya memberi uang Rp.500.000,- dalam sebulan kepada Penggugat. Atas kejadian ini

Penggugat

Penggugat menanyakan kepada Mertua Penggugat, dijawab "Penggugat sudah tidak berhak atas tanah yang 4 Ha. itu, masih bersyukur saya mau memberi Rp.500.000,- dari persoalan tersebut keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah dicermati dan dipahami dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan tanah pertanian yang ditanami kelapa sawit seluas 4 Ha. yang dikuasai oleh Mertua Penggugat, dalil Penggugat tersebut bukan termasuk alasan-alasan yang disyaratkan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

----- Menimbang, bahwa persoalan Penggugat dengan orang tua Tergugat (Mertua Penggugat) berkenaan dengan tanah pertanian 4 Ha. hendaknya dipisahkan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi anak-anak yang dilahirkannya akan menjadi korban dari masalah orang tua tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat point 2 yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Kantor Catatan Sipil Rantau Prapat tanggal 14 Februari 1995 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dinyatakan ditolak, maka tuntutan-tuntutan selebihnya juga tidak dikabulkan dan harus ditolak pula ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka kepada Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi seperti tersebut dalam surat gugatan Rekonsensinya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah melangsungkan pernikahan di Gereja dan sudah dikaruniai 4(empat) orang anak, Penggugat Rekonsensi berusaha

mempertahankan

mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga demi kasih sayang terhadap anak-anak. Persoalan yang terjadi adalah antara orang tua Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dalam masalah tanah/lahan perkebunan kelapa sawit, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

----- Menimbang, bahwa dalam Pokok Perkara telah dipertimbangkan bahwa dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi berkaitan dengan masalah tanah perkebunan kelapa sawit seluas 4 Ha. dengan orang tua Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi tidak termasuk dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagaimanapun juga persoalan tanah perkebunan kelapa sawit seluas 4 Ha. tersebut tidak ada hubungannya dengan rumah tangga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan ditolak ;

----- Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi jelas menyatakan tidak ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tersebut dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi tidak menghendaki adanya perceraian demi keutuhan rumah tangga dan kasih sayang terhadap anak-anak ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi, maka perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi masih tetap utuh, dengan demikian seluruh tuntutan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi harus ditolak pula ; --

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonsensi terkait dengan gugatan Kompensi untuk menghemat biaya dan ternyata Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, maka biaya perkara dalam gugatan Rekonsensi ini Nihil ; -----

----- Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 29/Pdt.G/2009/PN-Rap. yang dimintakan banding tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ; -----

----- Mengingat Pasal Pasal 199 – 205 RBg dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 29/Pdt.G/2009/PN-Rap. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----
- Menetapkan biaya perkara dalam Rekonpensi ini Nihil ;

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Jumat**, tanggal **08 April 2011** oleh **DJOKO SEDIONO, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **H. MAENONG, SH. MH.** dan **H. MOCH. HATTA, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2011 Nomor : 32/Pdt/2011/PT.Mdn, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta T. BAHARUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. MAENONG, SH. MH.

DJOKO SEDIONO, SH. MH.

Ttd.

H. MOCH. HATTA, SH. MH.

Panitera

Panitera Pengganti

Ttd.

T. BAHARUDDIN, .SH.

Ongkos - ongkos :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses.....	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)